PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023

PERUBAHAN

K U A

TAHUN 2023

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan I-5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO **II-1**
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-12

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **III-1**
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN III-1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD III-4

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **IV-1**
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 ..... IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah IV-4
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) IV-4
4.2.2 Pendapatan Transfer IV-7
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah IV-9

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **V-1**
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V-2

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **VI-1**
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan VI-1
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan VI-2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **VII-1**

BAB VIII PENUTUP **VIII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022 ..... II-2
Tabel 2.2 Target Indikator Makro Tahun 2023 ..... II-2
Tabel 2.3 Peta Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2022 ..... II-14
Tabel 4.1 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... IV-5
Tabel 4.2 Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... IV-5
Tabel 4.3 Target Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... IV-6
Tabel 4.4 Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ..... IV-6
Tabel 4.5 Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ..... IV-6
Tabel 4.6 Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 ..... IV-7
Tabel 4.7 Target Lain-lain Pendapatan Darah yang Sah TA. 2023 ..... IV-9
Tabel 6.1 Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2023 ..... VI-1
Tabel 6.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ..... VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional III-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.

Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Desember 2022 dan pelaksanaannya hingga akhir semester kedua, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2023 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

1. Penyesuaian anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dimana terdapat pengurangan pendapatan DAK sesuai Revisi Transfer Ke Daerah Tahun 2023 yang menyebabkan pengurangan belanja DAK,
2. Perubahan belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) menyesuaikan hasil *Desk* dengan Kementerian/Lembaga teknis dan penyesuaian Nomenklatur kegiatan/sub kegiatan sampai dengan rekening belanja.
3. Penyeusian akibat dampak dari turunnya Pereturan Menteri Keuangan Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dimana Daerah wajib memenuhi ketentuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaanya.
4. Adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Adanya penyesuaian dan realokasi untuk pemenuhan belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) sebesar 10% dari alokasi Dana Transfer Umum.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2023, terhadap adanya perubahan penjabaran melalui peraturan Kepala Daerah tersebut juga telah diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Selain adanya perubahan penjabaran tersebut, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 perlu dialokasikan anggaran untuk pendanaan Pilkada Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dab Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Selanjutnya sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPK Tahun 2022 juga telah dialokasikan anggarkan untuk utang belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2023 yang telah didistribusikan pada SKPD terkait.

Beberapa hal tersebut diatas ditambah penyesuaian kebijakan dan hasil evaluasi pembangunan serta pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dengan memperhatikan perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2023, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2023. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran meliputi :

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan KUA, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah:

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.

2. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Noomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 20210 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi ekonomi akhir tahun 2022 beserta proyeksinya hingga tahun berjalan.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan hingga triwulan II akan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran dalam Perubahan RKPD maupun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) secara efektif dan efisien.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum Perekonomian Nasional dan Regional Sumatera Barat, perkembangan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dalam konteks makro regional mengalami pertumbuhan yang semakin membaik. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang juga diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian indikator Makro Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018-2022 dapat dilihat seperti tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2018 – 2022

No.	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	2,51/6,42	-10,46/-1,02*	2,18	6,87
2	PDRB Atas Harga Berlaku (juta Rupiah)	20.438.318,45	21.252.415,30	17.940.595,54	18.455.088,03	22.193.365,04
	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	49,45	51,14	41,66	42,62	50,89
3	PDRB ADHK (Rp. Juta)	13.021.887,79	13.334.924,69	11.939.479,19	12.199.848,45	13.037.574,48
	PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	31,51	32,08	28,58	28,17	29,89
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34
	- Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	7,50	7,86	7,87	7,88	8,16
	- Pengeluaran Per Kapita (Ribu rupiah)	10,919	11.158	10.998	1.157	1.159
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60
6	Tingkat Kemiskinan	8,04	7,10	6,95	7,22	6,25
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,25	1,02	0,67	0,81	0,69
	- Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	33,20	29,48	28,98	30,41	26,44
7	Laju Inflasi (%)	2,55	1,72	2,12	1,37	7,38
8	Indeks Gini Ratio	0,30	0,29	0,26	0,269	0,245

** Dikeluarkan sektor Transportasi dan Pergudangan dalam PDRB terhadap perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman*

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator makro Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 secara umum semakin membaik dari beberapa tahun terakhir, terkecuali laju inflansi yang mencapai 7,38%. Adapun target atau proyeksi indikator makri sampai triwulan II sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Tahun 2023

No.	Indikator Makro Pembangunan	Target Tahun 2023	Perubahan Target Tahun 2023
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,82	7,82
	PDRB Per Kpapita ADHB (Rp. Juta)	51,14	51,25**
	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	32,08	32,08
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,87	5,80**
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	7,68	5,95**
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	72,19	72,19
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,63	69,63
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	14,12	8,33**
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	8,16	14,12
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	11.382	11.382
5.	Indeks Rasio Gini	0,294	0,232**

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda, 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi atau melihat struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor harga.

Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga diharapkan lebih didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang paling mungkin dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Untuk penyusunan PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup :

a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
b. Sektor Pertambahan dan Penggalian;
c. Sektor Industri Pengolahan;
d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
f. Sektor Konstruksi;
g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
h. Sektor Transportasi dan Pergudangan;
i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

j. Sektor Informasi dan Komunikasi;
k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi;
l. Sektor Real Estat;
m. Jasa Perusahaan;
n. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib;
o. Jasa Pendidikan;
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
q. Jasa lainnya.

Sedangkan PDRB menurut pengeluaran mencakup :

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga;
b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT);
c. Pengeluaran Konsumsi Pemeritah;
d. Pembentukan Modal Tetap Bruto;
e. Perubahan Inventori; dan
f. Net ekspor Barang dan Jasa.

Kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 tumbuh positif sebagai wujud adanya tren perbaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,87 persen, tumbuh 4,69 persen dibandingkan tahun 2021. Kinerja ini didorong oleh adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang dilihat dari sisi produksi, bahwa hampir seluruh lapangan usaha pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan kinerja ini terutama didorong oleh lapangan usaha: Pertanian, Kesehatan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Lapangan Usaha Konstruksi. Oleh sebab itu, pada Perubahan RKPD tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman diproyeksikan akan tumbuh hingga 7,82 persen.

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (gap) antara kinerja pembangunan yang telah selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum yang penting untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah:

1. Makro sosial

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 71,63 pada tahun 2022, yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,16 tahun, angka harapan lama sekolah baru mencapai 13,93 tahun, angka harapan hidup mencapai 69,34 tahun, dan daya beli masyarakat yang sebesar 11.159 Ribu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 71,63 dan berada pada peringkat ke-11 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya atau berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 72,65. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi baik pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, maupun aspek ekonomi. Capaian indikator pada aspek pendidikan pada tahun 2022 yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah yakni sebesar 8,16 tahun dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,93 tahun.

Capaian ini sudah memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada indikator Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,03 tahun, hanya saja Harapan Lama Sekolah belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni 13,97 tahun. Sedangkan pada indikator Usia Harapan Hidup yang ditargetkan 68,99 tahun, tercapai 69,34 tahun pada Tahun 2022. Demikian juga pada indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebesar 11,159 juta rupiah/kapita/tahun pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 sebesar 10,050 juta rupiah/kapita/tahun. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap optimis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menetapkan proyeksi target IPM sebesar 72,19 pada Tahun 2023.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman jika dilihat berdasarkan perkembangan PDRB Per Kapita penduduk atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 50,89 juta

rupiah dan atas dasar harga konstan mencapai 29,89 juta rupiah. Sehingga dengan kondisi demikian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk meningkatkan PDRB Per Kapita penduduk dengan menarget PDRB Per Kapita Penduduk atas dasar harga berlaku sebesar 51,14 juta rupiah dan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan ditarget menjadi 32,08 juta rupiah.

Pertumbuhan ekonomi meningkat, yaitu mencapai 6,87% dengan inflasi sebesar 7,38% pada tahun 2022. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman diharapkan lebih sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga diharapkan lebih didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang paling mungkin dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

a. Pertanian

- Peningkatan nilai tambah produk pertanian masih belum optimal dalam meningkatkan pendapatan petani karena tingkat efisiensi dalam berusaha tani yang masih rendah.
- Potensi industri pengolahan khususnya hasil pertanian sebagai pendorong peningkatan PDRB belum dikembangkan secara optimal.
- Peluang ekspor komoditi unggulan sebagai faktor pengungkit untuk tumbuh sebagai penyumbang devisa dan berkembangnya sektor penunjang lainnya belum dikembangkan secara optimal
- Potensi perikanan dan peternakan yang menjadi budaya sebagian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman belum dikembangkan secara optimal.

b. Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Padang Pariaman cukup banyak, pengembangan kawasan wisata berpotensi menggerakkan lapangan usaha yang lain tumbuh pesat. Masih banyak tujuan wisata dan budaya yang bisa dikembangkan untuk menjadi komoditi wisata, serta dapat menggerakkan lapangan usaha lainnya untuk tumbuh seperti penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum yang dapat terus dioptimalkan. Percepatan pengembangan pariwisata menjadi sebuah industri yang melibatkan seluruh masyarakat perlu dilakukan secara lebih fokus untuk meningkatkan perekonomian daerah.

c. Investasi

Investasi di Kabupaten Padang Pariaman diperlukan peningkatan yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Iklim investasi yang kondusif perlu terus didorong melalui perbaikan pelayanan, disamping perlunya promosi investasi secara lebih intensif terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan minat investor berinvestasi.

d. Koperasi dan UMKM

Berbagai keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan, serta pemasaran. Industri kecil dan menengah, Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terbukti mampu eksis di tengah kondisi perekonomian yang labil, sehingga pengembangan ke arah kemandirian usaha ekonomi masyarakat harus terus menerus dibangun.

e. Perdagangan

Ketersediaan sarana prasarana penunjang perdagangan baik konvensional maupun non konvensional dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat belum memadai dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

f. Perindustrian

Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skala kecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranya adalah kurangnya akses permodalan/perbankan.

3. Kemiskinan dan pengangguran

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 sudah mencapai 6,25 persen dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai imbas dari adanya pandemi covid-19. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni serta kecukupan pangan.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). Berdasarkan data BPS tahun 2022 tercatat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Padang pariaman sebesar 6,25 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 menjadi 7,22 persen. Meskipun demikian Pemerintah Padang Pariaman tidak mau terlena dengan pencapaian tersebut, sehingga berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dengan menetapkan target hingga menjadi 6,87 persen di tahun 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang

termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6,60 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2021 yakni 8,41 persen.

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan (Todaro, 2003). Semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan kondisi yang dicapai Kabupaten Padang Pariaman, dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka maka Tingkat Kemiskinan juga mengalami penurunan. Melihat perkembangan capaian tersebut, maka Pemrintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan proyeksi perubahan target TPT adalah sebesar 5,95 persen.

4. Pendidikan

   Permasalahan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk, Angka rata – rata lama sekolah pada tahun 2022 masih 8,16 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Priaman mencapai 13,93 tahun.

5. Kesehatan

   Permasalahan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman adalah masih cukup rendahnya Angka Harapan Hidup yaitu sebesar 69,34 tahun, antara lain ditunjukkan dengan Jumlah kematian ibu dan anak mengalami pergerakan yang fluktuatif. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan penerapan PHBS masih belum optimal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

6. Keluarga Berencana

   Masih adanya pernikahan dini yang berakibat kepada resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan serta gangguan kesehatan reproduksi yang menyebabkan munculnya

permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya perceraian, kemiskinan dan pengangguran.

7. Kesejahteraan Sosial

   Pemberdayaan dan penanganan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas seperti anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gelandangan psikotik, maupun PMKS lainnya, seperti anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kasus. Minimnya tenaga teknis sosial, tenaga dokter jiwa serta aksesibiltas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam penanganan masalah kesejahteraan social.

8. Infrastruktur dan Penataan Ruang

   Infrastruktur daerah belum tersedia secara memadai, seperti jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan drainase, sarana transportasi, serta akses terhadap jaringan komunikasi. Perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya dalam rangka menurunkan disparitas desa-kota, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata baik antar tingkat pendapatan maupun antar wilayah.

9. Pemberdayaan Masyarakat

   Proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Keberdayaan kelembagaan masyarakat desa/nagari dan peran sertanya dalam setiap proses pembangunan perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga terbentuk kemandirian desa/nagari. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan nilai strategis dalam proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya serta dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

10. Perumahan dan Kawasan Permukiman

    Adanya rumah tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan gedung, dan keterbatasan prasarana, sarana, utilitas umum dapat berdampak pada kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh yang memerlukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

11. Lingkungan Hidup

    Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem menjadi isu yang perlu terus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Perubahan fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan, dampak perubahan iklim (global warming) menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan.

12. Pelayanan Publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

    Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman menjadi tuntutan dan ekspektasi masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi harus segera diwujudkan dan diselesaikan agar menjadi faktor pendorong dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

13. Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

    Fasilitasi penanganan advokasi perlindungan ibu dan anak dan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Disisi lain peran perempuan dalam pembangunan dalam katagori masih perlu ditingkatkan. Dipandang perlu adanya upaya lanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan serta dalam fasilitasi perlindungan yang proporsional kepada ibu dan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

14. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat merupakan faktor fundamental yang sangat dibutuhkan sebagai syarat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya secara konsisten dlam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, penegakan peraturan daerah serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak

terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi maupun swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu

pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan kebijakan pendapatan pada RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, dari sisi kapasitas fiskal daerah, memberikan gambaran terkait kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dari beberapa tahun terakhir, Kabupaten Padang Pariaman masih berada di kategori kabupaten yang memiliki kemampuan fiskal yang bervariasi.

Tabel 2.3
Peta Fiskal Daerah
Kabupaten padang Pariaman
Tahun 2019-2022

Tahun	Nilai	Kategori
2019	0.756	Sedang
2020	0.581	Rendah
2021	0,506	Sangat Rendah
2022	0,797	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk tahun 2022 adalah 0,797 (kategori sangat rendah). Konsekuensi akibat peta fiskal yang sangat rendah ini, berdampak kepada batas kumulatif defisit APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun perubahan estimasi.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. OPD penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

RKP Tahun 2023 mengusung tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Penetapan tema mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro, penetapan tema tersebut juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan :

Gambar 3.1
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

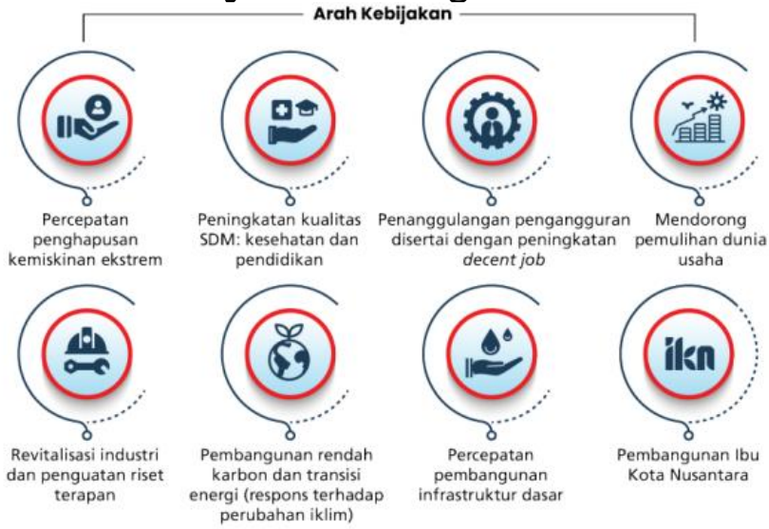

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah :

1. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator :
   a. pertumbuhan ekonomi,
   b. tingkat pengangguran terbuka,
   c. rasio gini, dan
   d. penurunan emisi gas rumah kaca; dan

2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator
   a. indeks pembangunan manusia dan
   b. tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Adapun penekanan terhadap Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2023 yakni :

1. **PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;**

   Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

2. **PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan :**

   Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampakpandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

3. **PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,**

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

4. **PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.

5. **PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

   Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

6. **PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

   Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada

pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yangberkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

7. **PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**,

   Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

   Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat

ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2023. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
2. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
3. Berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2023 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun 2023.

Sejalan dengan sasaran pembanguunan nasional Tahun 2023 dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, maka tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”**.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun 2023 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan KUA Tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2023.
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Presiden.
4. Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang bersumber yang bersumber dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Penyesuaian SiLPA.

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Komposisi pendapatan daerah pada perubahan KUA tahun 2023 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari dana transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut :

A. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
   1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
   2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
   3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
   4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak provinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
   5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).
B. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak

dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

C. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil.

D. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.

E. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.

F. Peningkatan SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.

G. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

H. Peningkatan Ilmu dan Teknologi (IT) bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

I. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

J. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kememterian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Padang Pariaman bisa lebih optimal.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Padang Pariaman.

Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2023 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023, turun sebesar Rp10.785.662.000 yaitu dari Rp1.391.725.837.012 menjadi Rp1.380.940.175.012. Penurunan tersebut akibat penyesuaian dari Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik, Penyesuaian PAD dan pengurangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan naik dari Pendapatan Asli Daerah pada APBD Murni Tahun 2023.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**142.612.170.200**	**146.688.170.200**	**4.076.000.000**
Hasil Pajak Daerah	65.950.000000	66.950.000.000	1.000.000.000
Hasil Retribusi Daerah	3.130.000.000	4.130.000.000	1.000.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.630.000.000	8.630.000.000	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	64.902.170.200	66.978.170.200	2.076.000.000

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah diprediksikan naik sebesar Rp1.000.000.000 dari target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2023 yaitu menjadi sebesar Rp.66.950.000.000. Target penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2023 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Target Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
HASIL PAJAK DAERAH	**65.950.000.000**	**66.950.000.000**	**1.000.000.000**
Pajak Hotel	225.000.000	225.000.000	0
Pajak Restoran	2.500.000.000	3.500.000.000	1.000.000.000
Pajak Hiburan	225.000.000	225.000.000	0
Pajak Reklame	1.300.000.000	1.000.000.000	(300.000.000)
Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000	20.000.000.000	0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
Pajak Parkir	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Pajak Air Tanah	1.200.000.000	1.500.000.000	300.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000	22.000.000.000	0
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000	12.000.000.000	0

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada perubahan tahun 2023 diprediksikan naik sebesar Rp1.000.000.000 dari target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2023, sehingga menjadi sebesar Rp.4.130.000.000.

Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Target Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
RETRIBUSI DAERAH	**3.130.000.000**	**4.130.000.000**	**1.000.000.000**
Retribusi Jasa Umum	1.825.000.000	1.825.000.000	0
Retribusi Jasa Usaha	300.000.000	300.000.000	0
Retribusi Perizinan Tertentu	1.005.000.000	2.005.000.000	1.000.000.000

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun 2023 diproyeksikan sama dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.8.630.000.000. Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.4
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**8.630.000.000**	**8.630.000.000**	**0**
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.630.000.000	8.630.000.000	0

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan naik sebesar Rp2.076.000.000 dari target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2023, sehingga menjadi sebesar Rp66.978.170.200. Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5
Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**64.902.170.200**	**66.978.170.200**	**2.076.000.000**
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	150.000.000	150.000.000	0
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0	0	0
Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000	3.500.000.000	0
Pendapatan Bunga deposito	20.000.000	20.000.000	0
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	400.000.000	1.050.000.000	650.000.000

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	50.000.000	1.000.000.000	950.000.000
Pendapatan Denda Pajak	4.000.000	60.000.000	56.000.000
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	150.000.000	150.000.000
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0	270.000.000	270.000.000
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD–RSUD dan UPTD Puskesmas)	60.778.170.00	60.778.170.00	0
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0	0	0

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi) dan Bantuan Keuangan (BKK dari Propinsi Sumatera Barat).

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp1.233.613.666.812 mengalami perubahan menjadi Rp1.233.752.004.812. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.6
Target Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PENDAPATAN TRANSFER	**1.233.613.666.812**	**1.233.752.004.812**	**138.338.000**
Transfer Pemerintah Pusat	**1.179.375.232.000**	**1.179.213.570.000**	**(161.662.000)**
Dana Perimbangan	1.080.938.231.000	1.080.776.569.000	(161.662.000)
-Dana bagi hasil	9.152.922.000	9.152.922.000	0
-Dana Alokasi Umum	734.535.724.000	734.535.724.000	0
-Dana Alokasi Khusus	337.249.585.000	337.087.923.000	(161.662.000)
-Dana Insentif Daerah	0	0	0
-Dana Desa	98.437.001.000	98.437.001.000	0
Transfer Antar Daerah	**54.238.434.812**	**54.538.434.812**	**300.000.000**
Pendapatan Bagi Hasil	54.238.434.812	54.238.434.812	0
Bantuan Keuangan	0	300.000.000	300.000.000

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan; dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*), dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Pada Perubahan KUA tahun 2023 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan sama yaitu sebesar Rp9.152.922.000 dengan Perubahan APBD Tahun 2023.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU pada perubahan KUA tahun 2023 sebesar Rp734.535.724.000.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada Perubahan APBD tahun 2023 berdasarkan alokasi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp337.249.585.000 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2023 menjadi sebesar Rp337.087.923.000 atau turun sebesar Rp161.662.000.

d. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan Air

Permukaan; serta Pajak Rokok Daerah. Alokasi Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada perubahan KUA tahun 2023 diproyeksikan sama dengan APBD Murni 2023 yaitu sebesar Rp54.238.434.812.

e. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dimana pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 belum dialokasikan, namun pada perubahan KUA dialokasikan sebesar Rp300.000.000 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

4.2.3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan turun sebesar Rp15.000.000.000 dari APBD Murni 2023 akibat tidak dilaksanakannya hibah dari Pemerintah Pusat pada tahun ini, sehingga hanya bersisa sebesar Rp500.000.000.

Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 4.7
Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**15.500.000.000**	**500.000.000**	**(15.000.000.000)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.500.000.000	500.000.000	(15.000.000.000)

Sumber data : BPKD Tahun 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan KUA antara lain disebabkan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2023 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah.
2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.
3. terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penambahan anggaran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khusunys bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program).
b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

c. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
d. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel.
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
f. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
- Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.198.725.893.394 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.172.389.878.276 atau turun sebesar Rp26.336.015.118.

2. Belanja Modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023.

Belanja modal pada Perubahan KUA Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp55.830.413.803 yaitu dari Rp158.542.343.430 menjadi Rp214.372.757.233.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan KUA Tahun 2023, jumlah Belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp8.000.000.000.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari. Belanja transfer pada Perubahan KUA Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.304.462.971 yaitu dari Rp163.560.509.900 menjadi Rp179.864.972.871. Kenaikan ini disebabkan penambahan utang belanja bagi hasil ke Nagari dan penyesuaian Alokasi Dana Desa/Nagari pada Perubahan KUA Tahun 2023.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2023 terdiri atas dua kebijakan utama, kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp151.602.909.712 namun pada perubahan KUA Tahun 2023 sesuai Laporan Hasil Audit BPK SiLPA Tahun Anggaran 2022 hanya sebesar Rp78.763.409.395,29. Adapun rincian penggunaan SiLPA pada Perubahan KUA tahun 2023 adalah :

Tabel 6.1
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	SiLPA DAK Fisik Reguler	6.110.787.417,00
2	SiLPA DAK Fisik Penugasan	4.827.938.163,00
3	SiLPA DAK Non Fisik	10.370.930.084,00
4	SiLPA Dana Batuan BNPB	29.592.026.000,00
5	SiLPA Dana Transfer ke Desa/Nagari	1.001.155.682,22
6	SiLPA DID Tambahan	817.561.607,00
7	SiLPA BLUD	5.365.365.110,82
8	SiLPA Kegiatan	20.677.645.331,25
Total SiLPA		**78.763.409.395,29**

Sumber : BPKD Tahun 2023

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000. Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**151.602.909.712**	**78.763.409.395**	**(72.839.500.317)**
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	151.602.909.712	78.763.409.395	(72.839.500.317)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Daerah	**15.000.000.000**	**1.000.000.000**	**(14.000.000.000)**
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000	1.000.000.000	(14.000.000.000)

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Di samping itu juga sejalan Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategi daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (perdagangan, UMKM dan industri kecil menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tema RKP 2023, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dan indikatif tema Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah:

"Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat."

Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Percepatan kemandirian ekonomi :** dimaknai sebagai upaya dan hal yang dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi perekonomian yang sempat mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
2. **Kesejahteraan Masyarakat :** dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya.

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanin, priwisata dan UMKM.
2. Peningkatan ketepatan aokas investasi dan sumber-sumber pendanaan.

3. Peingkatan kualitas dan kutitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tat ruang.
4. Peningkatan kulitas sumber dayamanusa yag cerdas dan terampil serta berdaya saing.
5. Peningkatan kemandiran masyarat tangguh becana.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yag efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.
7. Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Prioritas 1, Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanin, priwisata dan UMKM dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman
b. Meningkatkan ketahananan pangan masyarakat
c. Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap
d. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
e. Meningkatkan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
f. Meningkatkan pengembangan UMKM
g. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
h. Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata
i. Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif
j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
k. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
l. Menurunkan angka kemiskinan
m. Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat
n. Meningkatkan perekonomian desa/nagari

Prioritas 2, Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan PAD berbasis IT yang terintegrasi
b. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi

c. Meningkatkan pelayanan investasi

Prioritas 3, Peingkatan kualitas dan kutitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasiskan lingkungan dan tata ruang dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat
c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten
d. Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir
e. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
f. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan
g. Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup
h. Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh
i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum
j. Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman
k. Meningkatkan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan
l. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
m. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
n. Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
o. Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda
p. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum
q. Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik
r. Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

Prioritas 4, Peningkatan kulitas sumber daya manusa yag cerdas dan terampil serta berdaya saing dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca
b. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
d. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD

f. Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja
g. Meningkartkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan
h. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
i. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah
j. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan
k. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
l. Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
m. Meningkatkan budaya hidup sehat
n. Menurunkan Total fertility rate (FTR)

Prioritas 5, Peningkatan kemandiran masyarat tangguh becana dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
b. Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran
c. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan

Prioritas 6, Peningkatan tata kelola pemerintahan yag efektif, bersih, berkeadilan, demokratis dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
b. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
c. Mengoptimalkan peran APIP
d. Meningkatkan sistem pengedalian internal pemerintah
e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
f. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan
g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah
h. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa
i. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
j. Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah
k. Meningkatkan infrasturktur e-Gov yang terintegrasi
l. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
n. Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business

Prioritas 7, Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama
b. Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda
c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Parit Malintang, 7 September 2023

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,

Ir. H. IRWINSYAH, MT

WAKIL KETUA,

APRINALDI, M.Pd

WAKIL KETUA,

RISDIANTO, ST

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR, SE, MM